



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN. Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. SUHAILI. HS, Umur: 81 Tahun/ 19- 11- 1935, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Alamat: Dusun Tanjung Gundul Rt. 002 Rw.001 Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jamilah, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Pemangkat Jalan Penjajab Barat No. 16 Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2016;
Selanjutnya disebut sebagai : ----- PENGGUGAT.

LAWAN

- 1. M. AMIN**, Umur: 54 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Alamat: Dusun Samping Rt. 18 Rw. 06 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
Selanjutnya disebut sebagai -----
Tergugat I.
- 2. JIDI INTIN**, Umur : 62 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat: Dusun Samping Rt. 09 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
Selanjutnya disebut sebagai -----
Tergugat II.
- 3. BADRI**, Umur: 42 Tahun, Agama : Islam , Pekerjaan: Tani, Alamat: Dusun Samping Rt.10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat III.



4. **HAMDI JAHRI**, Umur: 52 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Alamat: Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat IV.
5. **ASPAR Alias AFUI**, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat V.
6. **RABUDIN Alias BUDIN**, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat: Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat VI.
7. **AMAT**, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat: Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Selanjutnya disebut sebagai -----
-- Tergugat VII.
8. **GODENG**, Agama : Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat: Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat VIII.
9. **RODI**, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Selanjutnya disebut sebagai -----
Tergugat IX.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2016 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2016 dalam Register Nomor . 11/Pdt.G/2016/PN.Sbs telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah Panjang lebih kurang 500 Meter dan Lebar lebih kurang 500 Meter yang terletak di Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah SAMIN.
- Timur berbatasan dengan tanah PIRAK.
- Utara berbatasan dengan Parit Pak Rais.
- Selatan berbatasan dengan Sungani Samping.

Sekarang tanah tersebut menjadi sengketa.

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari pembagian warisan dari orang tua kandung Penggugat yang bernama H. SIDI Bin H. DARIS.

3. Bahwa H. SIDI Bin H. DARIS memperoleh tanah tersebut dari membeli kepada dua orang yang bernama:

1. H. BUDJANG Bin H. BINGKUNG,

Pembelian dengan H. BUDJANG Bin H. BINGKUNG, dilakukan sebanyak dua kali yaitu:

- a. Pembelian Pertama dengan luas tanah lebar lebih kurang 400 meter dengan panjang lebih kurang 500 meter, dibeli pada tahun 1952 sebagai mana surat penyerahan tanggal 26 Nopember 1952.

Dengan batas tanah sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Parit Koton.

Timur berbatasan dengan tanah Jakri.

Utara berbatasan dengan tanah Cempulur.

Selatan berbatasan dengan Parik Samping.

- b. Pembelian Kedua dengan luas tanah lebar lebih kurang 60 meter dengan panjang lebih kurang 500 meter, dibeli pada tahun 1952 sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kampung SB. Danau No. 02/ SBJ 1973. Dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan FABALLI.

Timur berbatasan dengan tanah FARMIN.

Utara berbatasan dengan Hutan.

Selatan berbatasan dengan Parit Kongsi.

2. H. DOLAH Bin H. BINGKUNG , dengan luas tanah lebar lebih kurang 40 meter dengan panjang lebih kurang 500 meter, sebagaimana surat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Sbs



penyerahan tanah tertanggal 23 Januari 1971. Dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan tanah SAHRI.

Timur berbatasan dengan tanah H. SIDI Bin H. DARIS.

Utara berbatasan dengan Blok Rais.

Selatan berbatasan dengan Parit Samping.

Tanah tersebut adalah merupakan satu luas hamparan tanah perkebunan yang berdampingan yang terletak dialamat yang sama yaitu Desa Sarang Burung Danau Parit Samping kiri Mudik ke Timur Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, Yang sekarang menjadi alamat Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas,

Bahwa dari membeli kepada kedua orang tersebut diatas, luas tanah tersebut dijadikan satu sehingga dengan luas keseluruhan tanah dengan lebar lebih kurang 500 meter dan panjang lebih kurang 500 meter dengan batas- batas tanah sebagai mana diatas yaitu :

Barat berbatasan dengan tanah SAMIN.

Timur berbatasan dengan tanah PIRAK.

Utara berbatasan dengan Parit Pak RAIS.

Selatan berbatasan dengan Sungai Samping.

Bahwa sekarang tanah tersebut menjadi sengketa.

4. Bahwa H. SIDI Bin H. DARIS telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 April 1977 karena sakit.
5. Bahwa karena tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat maka diatas tanah tersebut Penggugat Tanami pohon kelapa, kopi, Nenas, rambutan dan pohon sagu.
6. Bahwa untuk menjaga kebun yang telah Penggugat tanam, maka pada tahun 1989 Penggugat menyuruh warga Madura untuk mengurus kebun dan tanah tersebut dengan cara diberikan pondok berupa rumah sederhana dan diberikan gaji. Warga Madura tersebut adalah bernama SUASAN, ASMADI, dan LAMIN, yang terdiri dari tiga kepala keluarga dan anak- anaknya tinggal diatas tanah tersebut.
7. Bahwa selain diberikan gaji kepada mereka yang disuruh untuk mengurus kebun yang telah ditanam Penggugat, mereka yang menurus kebun jika hendak menanam atau berkebun untuk kebutuhan pribadi mereka masing- masing maka kepada mereka diminta sewa atas tanah yang mereka kerjakan.



8. Bahwa pada tahun 1999 telah terjadi kerusuhan antar etnis Madura sehingga ketiga kepala keluarga tersebut harus meninggalkan tanah dan kebun yang dikerjakannya. Oleh karena ketiga kepala keluarga tersebut telah meninggalkan tanah dan kebun yang ditunggunya maka pada tahun 2000 diambil alih oleh Penggugat yang mengerjakan tanah dan kebun itu sendiri dengan dibantu oleh anak- anak Penggugat.
9. Bahwa melihat Pengugat mengerjakan tanah dan mengambil hasil dari kebun kelapa dari lahan tersebut maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melarang dan Mengklaim Penggugat untuk mengerjakan tanah dan mengambil hasil dari kebun tersebut dengan alasan tanah dan kebun tersebut adalah milik warga Madura, dan jika ingin mengerjakan lahan dari tanah tersebut dan mengambil hasil dari kebun yang ada, maka Penggugat harus berurusan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Tim Inventarisasi Tanah Madura jawab para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat.
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tanah Penggugat kepada Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan cara memperlihatkan surat- surat sehubungan dengan tanah tersebut dan lewat Kepala Desa Sarang Rurung Danau dan lewat Kepolisian Resort Sambas namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan setiap kali Penggugat dan anak- anak Penggugat datang kelahan tanah Penggugat untuk membersihkan kebun, Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selalu menghalangi dan melarang dengan cara membawa preman-preman dan mengusir Penggugat dari tanah milik Penggugat.
11. Bahwa tanah tersebut sejak perginya warga Madura yaitu pada tahun 2000 sampai sekarang dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang mengatas namakan Tim Inventarisasi Tanah Madura kemudian mereka yang mengatas namakan Tim Inventarisasi Tanah Madura tersebut menawarkan dan menjual tanah Penggugat kepada warga – warga diantaranya kepada Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, dan selain itu mereka selaku Tim Inventarisasi Tanah Madura mengambil hasil dari tanaman kebun tersebut seperti kelapa, kopi, nenas dan melakukan penebangan atas pohon kelapa yang Penggugat tanam dan melakukan penggalian dan



mengambil pasir- pasir dari tanah tersebut kemudian dijual kepada warga- warga dengan alasan hasil dari penjualan pasir tersebut untuk kepentingan desa padahal desa tidak pernah menerima masukan dana dari hasil penjualan pasir dari tanah sengketa tersebut.

12. Bahwa Tergugat V pernah datang menemui anak Penggugat dengan tujuan untuk meminta bagian atas tanah yang menjadi sengketa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi Tergugat V, namun anak Penggugat tidak memberikan sehingga Tergugat V melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu melakukan penebangan terhadap pohon- pohon kelapa, pohon kopi dan melakukan penggalian atas tanah tersebut dan mengambil pasir- pasir dari tanah tersebut yang kemudian Tergugat V jual kepada warga- warga, yang hasilnya untuk kebutuhan pribadi Tergugat V.

13. Bahwa sekarang diatas tanah tersebut selain terdapat pohon – pohon kelapa sisa yang ditebang oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V, masih terdapat pohon kopi, nenas, pohon rambutan dan beberapa batang pohon sagu dan terdapat rumah- rumah Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang membeli dari Para Tergugat I, II, III dan IV selaku TIM Inventarisasi Tanah Madura dan satu buah rumah milik INTAN yang sekarang telah ditinggal pergi karena telah mengetahui bahwa tanah tersebut dalam sengketa dan bukan milik tanah Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

14. Bahwa Penggugat setelah menerima pembagian warisan dari orang tua Penggugat H. SIDI Bin H. DARIS, pada tahun 1975, Penggugat tidak pernah melakukan jual beli atas tanah tersebut kepada sesiapaapun atau menyuruh orang lain untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut dan atas surat- surat yang berhubungan dengan tanah tersebut belum pernah Penggugat lakukan balik nama ke atas nama Penggugat atau nama orang lain.

15. Bahwa jual beli atas tanah yang menjadi sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Tim Inventarisasi Tanah Madura kepada warga-warga sekitar terutama kepada Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, adalah tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.



16. Bahwa perbuatan penggalian terhadap pasir-pasir didalam tanah yang menjadi sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV dan **Tergugat V masih tetap dilakukan Para Tergugat dan tidak dapat dihentikan, meskipun telah berkali kali** diberikan teguran oleh Penggugat maupun anak- anak Penggugat. Para Tergugat tetap tidak mengindahkan dan semakin menjadi – jadi dilakukan Para Tergugat setiap hari.
17. Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah menguasai tanah Penggugat masing-masing dengan luas tanah lebar lebih kurang 20 meter dengan panjang lebih kurang 50 meter. Atas Penguasaan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, Penggugat telah berusaha untuk mengingatkan namun Para Tergugat tidak mengindahkan dan tetap mempertahankan bahwa tanah yang mereka tempati adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku TIM Inventarisasi Tanah Madura. Oleh karena Penggugat tidak berhasil untuk menyelesaikan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat sehingga Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya.
18. Bahwa Perbuatan Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dengan menguasai tanah dan menikmati hasil dari kebun tersebut, mengklaim tanah, melakukan penebangan terhadap pohon-pohon kelapa, pohon kopi, pohon rambutan dan melakukan penggalian terhadap pasir-pasir atas tanah milik Penggugat adalah suatu perbuatan Melawan Hukum.
19. Bahwa akibat perbuatan semua Para Tergugat, mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat baik secara matrill maupun secara Imatrill. Sehingga adalah wajar Penggugat menuntut kerugian kepada Para Tergugat. Adapun kerugian metril dan imatrill yang dialami Penggugat adalah :
- Kerugian Materiil**, bahwa Perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV yang mengklaim dan menguasai seluruh tanah dengan luas tanah lebar lebih kurang 500 meter dan panjang lebih kurang 500 meter dan melakukan menebang pohon- pohon kelapa, pohon kopi, pohon rambutan, menawarkan dan menjual tanah tersebut kepada warga-warga dan melakukan penggalian terhadap pasir- pasir yang ada didalam tanah tersebut yang diperkirakan selama lebih kurang 15 tahun dari sekarang



dan Perbuatan Tergugat V yang melakukan penebangan pohon- pohon kelapa dan melakukan penggalian atas tanah tersebut dengan tujuan mengambil pasir- pasir yang ada didalam tanah tersebut dengan tujuan untuk dijual dan perbuatan Tergugat VI, VII, VIII dan Tergugat IX, menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah tersebut sehingga Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut, menikmati hasil dari pekebunan yang Penggugat tanam. Kerugian yang Penggugat alami sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) yang harus para Tergugat bayarkan kepada Penggugat.

Kerugian Imateriil, bahwa dengan sikap/ ancaman para Tergugat, dan melakukan penggalian terhadap pasir-pasir di dalam tanah tersebut sehingga tanah tersebut menjadi rusak dan Penggugat merasa tidak tenang dan harus kesana- kemari untuk mengurus tanah tersebut maka kerugian yang dialami Penggugat dengan nilai sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah). Bahwa atas kerugian tersebut adalah patut dibebankan kepada para Tergugat.

20. Bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat adalah merupakan tanggung jawab Para Tergugat masing- masing.
21. Bahwa selain menuntut kerugian matril dan imatril, Penggugat menuntut Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan kembali tanah Penggugat, menghentikan penggalian dan pengambilan pasir- pasir atas tanah tersebut dan melakukan pembongkaran atas rumah-rumah yang ada / melakukan pengosongan atas apa saja yang berdiri diatas tanah tersebut yang berkaitan dengan para Tergugat.
22. Bahwa perbuatan para Tergugat jika tidak segera dihentikan dan diselesaikan, dikawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat. Dan mengingat sikap dan perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mohon untuk dapat menghukum para Tergugat dengan uang paksa (Dwangsom) apa bila para Tergugat terlambat memenuhi isi putusan ini yang terhitung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap orang perhari atau setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat, mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka Persidangan dan selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa dengan luas lebar lebih kurang 500 meter dan panjang lebih kurang 500 meter, yang sekarang terletak di Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
Barat berbatasan dengan Tanah SAMIN.
Timur berbatasan dengan Tanah Pirak.
Utara berbatasan dengan Parit Pak Rais.
Selatan berbatasan dengan Sungai Samping.
Adalah syah tanah Milik Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengklaim, melakukan penebangan atas pohon- pohon kelapa , pohon kopi, pohon rambutan, melakukan penggalian atas pasir- pasir yang ada didalam tanah tersebut dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat, Menghentikan penggalian pasir-pasir dari dalam tanah tersebut dan melakukan pembongkaran atas rumah- rumah yang ada/ melakukan pengosongan atas apa saja yang berdiri diatas tanah tersebut yang berkaitan dengan Para Tergugat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat baik Matril maupun Imatril.
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap orang/ perorang setiap hari sejak putusan ini dibacakan.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adail.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII masing - masing datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak hadir dipersidangan maupun menyuruh wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 21 April 2016 untuk persidangan tanggal 27 April 2016, relaas panggilan tanggal 2 Mei 2016 untuk persidangan tanggal 11 Mei 2016 dan relaas panggilan tanggal 12 Mei 2016 untuk persidangan tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak hadir dipersidangan setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran pihak Tergugat VIII dan Tergugat IX dan pihak Tergugat VIII dan Tergugat IX dianggap tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YOGI ARSONO, S.H.K.N.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juni 2016, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi gagal pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikatakan oleh penggugat pada poin 1 dan 2 dimana pengugat telah memiliki sebidang tanah dengan luas ± 250.000 M2 (Panjang ± 500 Meter, Lebar ± 500 Meter) yang terletak di Dusun Samping RT 010/RW 005 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai yang diperoleh dari pembagian warisan orang tua kandung pengugat yang bernama H. SIDI Bin H. DARIS, secara fisik tidak terdapat parit koton maupun bekas parit dilokasi tanah yang diklaim oleh pengugat



sedang panjang ruas tanah antara parit samping s/d parit pak rais \pm 800 Meter dan bukan 500 Meter sebagaimana dinyatakan oleh penggugat.

2. Bahwa sepanjang pengetahuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII adalah benar tanah tersebut memang dikuasai/dimiliki oleh Suasana, Asmadi, dan Lamin beserta anak-anaknya sebagaimana dimaksud point 6 dan 7. Hal itu diketahui karena yang mengerjakan pembuatan rumah Suasana adalah Tergugat II, dan Tergugat IV, akan tetapi Tergugat II, dan Tergugat IV tidak mengetahui bahwa SUASANA, ASMADI, DAN LAMIN adalah pengurus kebun yang diberi gaji oleh pihak Penggugat sebagaimana klaim pihak Penggugat.
3. Bahwa memang benar telah terjadi kerusakan antara etnis Melayu dan etnis Madura pada tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada point 8 yang telah menyebabkan terusnya etnis Madura dari Desa Sarang Burung Danau, akan tetapi sepanjang pengetahuan tergugat sejak pasca kerusakan tidak pernah Penggugat maupun anak-anaknya datang untuk mengurus/mengusahakan tanah tersebut.
4. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat sebagaimana point 9, dimana tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melarang Penggugat untuk mengerjakan tanah dan mengambil hasil dari kebun yang di klaim oleh Penggugat sama sekali tidak benar. Justru Penggugat hanya mendatangi Tergugat IV yang pada saat itu berstatus sebagai kepala Parit Samping dan bukan sebagai orang yang menguasai tanah tersebut, pihak penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang akan dikerjakan, oleh karena Tergugat IV hanya mengetahui bahwa tanah yang dimaksud oleh penggugat adalah tanah milik etnis Madura, maka Tergugat IV menyarankan kepada Penggugat untuk menghadap Kepala Desa Sarang Burung Danau yang pada saat itu di jabat oleh USMAN SIDANG.
5. Bahwa memang benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV pernah dipanggil oleh Polres Sambas sebagaimana point 10, sebagai saksi dalam perkara dugaan Penyerobotan tanah dengan surat panggilan Nomor : S. Pgl / 256 / V / 2011 / Reskrim, sedangkan yang hadir di Polres Sambas hanya Tergugat II, dan Tergugat IV. Dan berdasarkan laporan tersebut pihak Polres Sambas pernah mendatangi lokasi tanah yang diklaim oleh Penggugat, akan tetapi sampai sekarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengetahui perkembangan kasus tersebut. Selain hal tersebut tidak benar bahwa Tergugat I, Tergugat II,



Tergugat III, dan Tergugat IV pernah membawa Preman untuk mengusir Pengugat.

6. Bahwa memang benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah Tim Inventarisasi tanah Madura sebagaimana dimaksud point 11, akan tetapi kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai Tim Inventarisasi tanah Madura bukan merupakan keinginan diri pribadi Tergugat akan tetapi dibentuk berdasarkan Instruksi Bupati Sambas Nomor: 590/64/TTG.6 tanggal 1 April 2003, Muspika Kecamatan Jawai dengan Nomor: 590/145/Trantib tanggal 1 Mei 2003 perihal : Pengamanan Tanah Pengungsi, dan Surat Pemerintah Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai tentang Struktur Tim Inventarisasi Tanah Madura tanggal 14 September 2003. Dan terhadap apa yang dikatakan oleh Penggugat dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2000 sama sekali tidak benar, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV hanya sebagai perantara untuk menawarkan tanah tersebut kepada Tergugat VI, dan Tergugat IX, itupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lakukan pada tahun 2003 setelah adanya pembentukan Tim Inventarisasi. Sedangkan Tergugat VII hanya menumpang kepada Jais (Abang Ipar Tergugat VII), dan Tergugat VIII menumpang kepada Tergugat IX (abang Tergugat VIII). Adapun berkaitan dengan penjualan pasir yang dikelola Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V memang benar adanya, akan tetapi hasil penjualan pasir tersebut dipergunakan untuk keperluan pembangunan jembatan pemakaman umum masyarakat Samping yang terletak di RT 009/RW 005 Dusun Samping.
7. Bahwa Tergugat V sama sekali tidak pernah datang menemui anak penggugat untuk kepentingan pribadi Tergugat V sebagaimana dimaksud point 12.
8. Bahwa memang benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menebang pohon kelapa ditanah yang diklaim oleh Penggugat sebagaimana dimaksud point 13, akan tetapi pohon kelapa yang ditebang oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pohon kelapa yang tidak lagi produktif. Selain itu benar telah dibangun rumah oleh Tergugat VI dan Tergugat VII akan tetapi dasar Tergugat VI dan Tergugat VII membangun rumah adalah karena merasa sebagai pemilik tanah dengan cara membeli tanah tersebut kepada Nurkhayan lewat



perantara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Sehubungan dengan rumah milik INTAN dilokasi yang di klim oleh Penggugat memang benar adanya, akan tetapi kepergian INTAN sepanjang pengetahuan Tergugat bukan seperti yang dikatakan oleh Penggugat, tetapi karena INTAN bekerja di Malaysia, dan setiap tahunnya INTAN masih selalu pulang kerumahnya.

9. Bahwa memang benar telah dilakukan penggalian pasir oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud point 16, akan tetapi penggalian pasir yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah dilakukan dilokasi tanah Waqof dari Nurkhyan dengan Nomor : 593/02/SB.D/Pem tertanggal 28 Desember tahun 2003. Dan penggalian pasir yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimulai pada tahun 2015 berdasarkan hasil musyawarah dusun Samping tertanggal 29 September 2015. Dan penggalian pasir tersebut tidak lagi dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kira-kira bulan Januari 2016 karena jembatan untuk lalu lintas pengangkutan pasir telah dihancurkan oleh keluarga Penggugat. Akan tetapi penggugat sendiri sama sekali tidak pernah melakukan peneguran kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
10. Bahwa apa yang dikatakan oleh penggugat dimana Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII (dimalaysia), dan Tergugat IX (dimalaysia) menguasai tanah dengan luas tanah lebar lebih kurang 20 meter dan panjang lebih kurang 50 meter sebagaimana dimaksud point 17 sama sekali tidak benar, karena masing-masing Tergugat baik Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX menguasai luas tanah lebar lebih kurang 20 meter dan panjang lebih kurang 500 meter.
11. Bahwa tidak benar perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud point 18.
12. Bahwa Penggugat mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian secara imateriil sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud point 19 sama sekali tidak beralasan.
13. Bahwa Penggugat menyuruh untuk menyerahkan kembali tanah Penggugat dan melakukan pembongkaran atas rumah yang ada dan melakukan pengosongan terhadap atas apa saja yang berdiri diatas



tanah tersebut sebagaimana dimaksud point 21 juga sama sekali tidak beralasan.

14. Bahwa Penggugat menuntut uang paksa (Dwangson) apabila Tergugat terlambat memenuhi isi putusan sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) perhari untuk setiap orang sama sekali tidak beralasan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN Sbs untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak dan menyatakan tidak sah gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tanah dengan luas lebar 500 m dan panjang lebih kurang 500 meter yang terletak di Dusun Samping RT 10 RW 05 Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas bukan milik Penggugat, karena di tanah yang diklim oleh Penggugat dengan luas lebar 500 m dan panjang lebih kurang 500 m bukan hanya dikuasai oleh Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, akan tetapi masih ada lebih kurang 13 orang yang menguasai tanah tersebut.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Para Tergugat untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat, menghentikan penggalian pasir dari dalam tanah tersebut dan melakukan pembongkaran atas rumah-rumah yang ada/melakukan pengosokan atas apa saja yang berdiri diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan.
5. Menyatakan tuntutan ganti rugi Penggugat secara materiil sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dan inmateriil sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) tidak beralasan.
6. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap orang setiap hari sejak putusan ini dibacakan dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juli 2016 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Juli 2016.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2016 yang isi dari pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 27 Oktober 2016 dan Kesimpulan Tambahan tanggal 3 November 2016 sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah mengajukan Kesimpulan tanggal 3 November 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil Tergugat VIII dan Tergugat IX agar datang menghadap kepersidangan dan telah dilaksanakan oleh juru sita;

Menimbang, bahwa semua panggilan itu telah dilakukan dan dilaksanakan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang - undang dan telah dilakukan secara patut, akan tetapi Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah (unreasonable default);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan pihak Tergugat VIII dan Tergugat IX dianggap tidak mempergunakan hak hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal – hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H. SIDI Bin H. DARIS memiliki sebidang tanah perkebunan yang dalam a quo sebagai obyek sengketa dengan luas tanah Panjang lebih kurang 500 Meter dan Lebar lebih kurang 500 Meter yang terletak di Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah SAMIN.
- Timur berbatasan dengan tanah PIRAK.
- Utara berbatasan dengan Parit Pak Rais.
- Selatan berbatasan dengan Sungani Samping.

Dan obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX.

2. Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat peroleh dari pembagian warisan dari orang tua kandung Penggugat yang bernama H. SIDI Bin H. DARIS.

3. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang telah menguasai, menikmati hasil dari kebun dan melakukan penggalian terhadap pasir-pasir diobyek sengketa tanpa seijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan hak atas tanah obyek sengketa, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat terlebih dahulu adalah :

- a. Apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo?
- b. Apakah terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan obyek sengketa?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan di beri tanda P-1 yakni foto copy KTP atas nama Penggugat H. SUHAILI, P-2 yakni foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/42/Pem tertanggal 1 Februari 2016, P-3 yakni foto copy Surat Penyerahan dari H. Budjang Bin Bingkong kepada H. SIDI Bin H. DARIS tertanggal 26-11-1952, P-4 yakni foto copy Surat Penyerahan Tanah dari H. Dolah Bin H. Bingkung kepada H. SIDI Bin H.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIS tertanggal 23 Djanuari 1971, P-5 yakni foto copy Surat Keterangan Tanah No. 02/SBD/1973 tertanggal 1 Januari 1973, dan P-6 yakni foto copy Berita Acara Rapat / Musyawarah tanah di Desa Sarang Burung Danau di Kecamatan Jawai tahun 2015 tertanggal 21 Desember 2015 dan menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang telah di sumpah berdasarkan agamanya yang bernama PURKAN SALEH, BAKRIN SAHWI, JAPRI BAKRI, HERMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan di beri tanda T.I s/d T.VII -1 yakni foto copy Surat Kepala Desa Sarang Burung Danau tentang Struktur Tim Inventaris Tanah Madura SB. Danau, tertanggal 14 September 2013, T.I s/d T.VII -2 yakni foto copy Surat Camat Jawai tentang Pengamanan Tanah Pengungsi Nomor : 590/145/Trantib, tertanggal 1 Mei 2003, T.I s/d T.VII -3 yakni foto copy Surat Kuasa dari Nurkhayan Majid kepada Herman tentang Pengurusan tanah peninggalan warga Madura, tertanggal 3 Nopember 2003, T.I s/d T.VII -4 yakni foto copy Surat Penyerahan Waqof tanah dari Nurkhayan kepada Hamdi Jahri, tertanggal 28 Desember 2003, T.I s/d T.VII -7 yakni foto copy Surat Penyerahan Tanah Belukar dari M. Ali Sasut kepada Ikin Bin Timan tertanggal 1 April 1970, T.I s/d T.VII -9 yakni foto copy Surat Penyerahan dari Sadirun Sandi kepada Wirawati Binti Jumli Nomor : 593/27/SP/2002, tanggal 28 April 2002, T.I s/d T.VII -10 yakni foto copy Surat Penyerahan dari Nawi kepada Pardi, tertanggal 18 Mei 2004, T.I s/d T.VII -11 yakni foto copy Surat Penyerahan dari Sadirun Sandi kepada Pardi A. Karim Nomor : 593/77/SP/2002, tanggal 07-11-2002, T.I s/d T.VII -12 yakni foto copy Surat Penyerahan dari Johar kepada Mulyadi tertanggal 9 April 2006, T.I s/d T.VII -13 yakni foto copy Surat Penyerahan dari Nurkhayam Majid kepada Rabudin tertanggal 28 Desember 2003, T.I s/d T.VII -14 yakni foto copy Surat Penyerahan dari Nurkhayam Majid kepada Simah Siami tertanggal 28 Desember 2003, T.I s/d T.VII -16 yakni foto copy Surat Penyerahan dari Nurkhayan Majid kepada Pardi tertanggal 28 Desember 2003, T.I s/d T.VII -17 yakni foto copy Surat Penyerahan dari Nurkhayan Majid kepada Arbain tertanggal 28 Desember 2003, T.I s/d T.VII-18 yakni foto copy Surat Penyerahan dari Hairi Aron kepada Ilham M. Ali tertanggal 15 Juni 2004, T.I s/d T.VII-19 yakni foto copy Surat Penyerahan dari Tainam kepada Hariyani tertanggal 26 Nofember 2003, T.I s/d T.VII-20 yakni foto copy Catatan jumlah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



penjualan pasir yang diambil dari tanah yang di Waqofkan di SB. Danau dan jumlah pengeluaran untuk membangun jembatan oleh Pengurus Waqof, T.I s/d T.VII-21 yakni foto copy 1 (satu) bundel kwitansi pengeluaran, pembelian material dan ongkos tukang untuk pembuatan jembatan pada tanah yang diWaqofkan, T.I s/d T.VII-22 yakni foto copy kwitansi pengeluaran, pembelian material dan ongkos tukang dan ongkos tukang untuk pembuatan jembatan pada tanah yang di Waqofkan, T.I s/d T.VII-26 yakni foto copy Surat Penyerahan Tanah Belukar tertanggal 1 April 1970, T.I s/d T.VII-27 yakni foto copy Surat Penyerahan No. 593/27/SP/2002 tertanggal 28 April 2002 yang menerangkan Sadirun Sandi menyerahkan tanah kepada Narima BT Jumli, T.I s/d T.VII-28 yakni foto copy Surat Penyerahan dari Nawi kepada Pardi tertanggal 18 Mei 2004, T.I s/d T.VII-29 yakni foto copy Surat Pernyataan Tanah atas nama Hamdi Jahri tertanggal 28 Desember 2003, T.I s/d T.VII-30 yakni foto copy Surat Penyerahan No. 593/77/SP/2002 dari Sadirun Sandi kepada Pardi A. Karim tertanggal 7 Nopember 2002 dan disamping bukti surat, Para Tergugat juga dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah berdasarkan agamanya yang bernama HAMD I dan ABDULLAH.

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti tambahan surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan di beri tanda T.I s/d T.VII -6 yakni foto copy Daftar Hadir Masyarakat dalam rangka Acara Sidang Lapangan Kasus Sengketa tanah Dusun Samping Desa Sarang Burung Danau, T.I s/d T.VII -18 yakni foto copy Surat Penyerahan No. 593/95/SP/2003 dari Ahmad Wahid kepada Ruslan Jidi, tertanggal 5 Agustus 2003, T.I s/d T.VII -19 yakni foto copy Surat Penyerahan No. 593/96/SP/2003 dari Ahmad Wahid kepada Amat Gustan, tertanggal 5 Agustus 2003, T.I s/d T.VII -20 yakni foto copy Surat Penyerahan dari Ali kepada Hendri, tertanggal 7 Desember 2003, T.I s/d T.VII -21 yakni foto copy Surat Pernyataan Tanah atas nama Usnah bt. Asli, tertanggal 2 Desember 2003, T.I s/d T.VII -22 yakni foto copy Surat Pernyataan Tanah atas nama Parida, tertanggal 13 Agustus 2013, T.I s/d T.VII -23 yakni foto copy surat Pernyataan Tanah atas nama Parinah bt. Asli, tertanggal 2 Desember 2003, T.I s/d T.VII -24 yakni foto copy Surat Penyerahan Tanah Nomor : 145/20/SPT/1990 dari Rais Sambin kepada Halil Ikram, tertanggal 3 Maret 1990, T.I s/d T.VII -25 yakni foto copy Surat Penyerahan Tanah dari H. Hasbullah kepada Nakino, tertanggal 25 Desember 2007, T.I s/d T.VII -26 yakni foto copy Surat Penyerahan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari H. Hasbullah Zainudin kepada Liansah, tertanggal 8 Juli 2011, T.I s/d T.VII -27 yakni foto copy Surat Penyerahan Tanah dari H. Hasbullah Zainudin kepada Juhni Lias, tertanggal 8 Juli 2011, T.I s/d T.VII -28 yakni foto copy Surat Jual beli, tertanggal 19 September 1955.

Menimbang, bahwa bukti surat maupun bukti saksi tersebut kesemuanya telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang kapasitas Penggugat apakah orang yang berhak mengajukan gugatan a quo atau tidak dapat tergambar dari apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan H. SIDI Bin H. DARIS atau tidak, hal mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada posita gugatan No. 2 Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pembagian warisan dari orang tua kandungnya yang bernama H. SIDI Bin H. DARIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu PURKAN SALEH, BAKRIN SAHWI, JAPRI BAKRI, HERMAN dan saksi Tergugat yang bernama ABDULLAH menjelaskan bahwa Penggugat merupakan Anak dari H. SIDI Bin H. DARIS dan Penggugat memiliki adik yang bernama YUSUF dan ANEN.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa Penggugat adalah anak/setidaknya salah satu anak dari H. SIDI Bin H. DARIS.

Menimbang, bahwa tentang kapasitas Penggugat sebagai yang mengajukan gugatan a quo meskipun masih ada anak yang lain dari H. SIDI Bin H. DARIS selain dari Penggugat, namun tidak ikut sebagai pihak yang menggugat dalam perkara a quo, berdasarkan putusan MA No. 64 K/Sip/1974 menyatakan bahwa meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah. Dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam posita 1 dan posita 3 bahwa orang tua Penggugat yaitu H. SIDI Bin H. DARIS memiliki sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah Panjang lebih kurang 500 Meter dan Lebar lebih kurang 500 Meter yang terletak di

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SAMIN.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PIRAK.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Pak Rais.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungani Samping.

Untuk membuktikan hal tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat tersebut, berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat yakni PURKAN SALEH, BAKRIN SAHWI, JAPRI BAKRI, HERMAN dan saksi Tergugat yang bernama HAMDY dan ABDULLAH menjelaskan bahwa H. SIDI Bin H. DARIS memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Samping dan berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Surat Penyerahan dan bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan No. 02/SBD/1973 tertanggal 1 Januari 1973 yang dibuat oleh Kepala Kampung SB. Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas yang bernama H. M. TAURAN SIMAT menjelaskan jika H. SIDI H. DARIS ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Parit Samping kiri mudik ke Timur dengan batas – batas :

- Sebelah Timur Panjang 500 Meter berantara dengan FARMIN.
- Sebelah Barat panjang 500 Meter berantara dengan FABALLI.
- Sebelah Selatan lebar 60 Meter berantara dengan Parit Kongsi.
- Sebelah Utara lebar 60 Meter berantara dengan Hutan.

Riwayat tanah asal tersebut diperoleh H. SIDI Bin H. DARIS dari penyerahan H. BUDJANG Bin H. BINGKUNG, sebagai pembagian Hutan Pemerintah pada tahun 1952;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Surat Penyerahan Tanah maka H. SIDI Bin H. DARID memperoleh tanah tersebut dari orang yang bernama H. DOLAH Bin H. BINGKUNG , dengan luas tanah lebar lebih kurang 40 meter dengan panjang lebih kurang 500 meter, sebagaimana surat penyerahan tanah tertanggal 23 Januari 1971. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SAHRI.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. SIDI Bin H. DARIS.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok Rais.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Samping.

Menimbang, bahwa tanah tersebut adalah merupakan satu luas hamparan tanah perkebunan yang berdampingan yang terletak di alamat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama yaitu Desa Sarang Burung Danau Parit Samping kiri Mudik ke Timur Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, Yang sekarang menjadi alamat Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Maka luas tanah tersebut jika dijadikan satu kesatuan sehingga luas keseluruhan tanah tersebut dengan lebar 500 meter dan panjang lebih kurang 500 meter dengan batas- batas tanah sebagai mana diatas yaitu :

- Barat berbatasan dengan tanah SAMIN.
- Timur berbatasan dengan tanah PIRAK.
- Utara berbatasan dengan Parit Pak RAIS.
- Selatan berbatasan dengan Sungai Samping.

Menimbang, bahwa posita gugatan penggugat pada point 11 menjelaskan bahwa pada tahun 2000 sampai sekarang obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang mengatas namakan Tim Inventarisasi Tanah Madura kemudian mereka yang mengatas namakan Tim Inventarisasi Tanah Madura tersebut menawarkan dan menjual tanah Penggugat kepada warga – warga diantaranya kepada Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX.

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatannya penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya pada point 6 yang menyatakan memang benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah Tim Inventarisasi tanah Madura sebagaimana dimaksud point 11, akan tetapi kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai Tim Inventarisasi tanah Madura bukan merupakan keinginan diri pribadi Para Tergugat akan tetapi dibentuk berdasarkan Instruksi Bupati Sambas Nomor: 590/64/TTG.6 tanggal 1 April 2003, Muspika Kecamatan Jawai dengan Nomor: 590/145/Trantib tanggal 1 Mei 2003 perihal : Pengamanan Tanah Pengungsi, dan Surat Pemerintah Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai tentang Struktur Tim Inventarisasi Tanah Madura tanggal 14 September 2003, dan terhadap apa yang dikatakan oleh Penggugat dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2000 sama sekali tidak benar, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV hanya sebagai perantara untuk menawarkan tanah tersebut kepada Tergugat VI, dan Tergugat IX, itupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lakukan pada tahun 2003 setelah adanya pembentukan Tim Inventarisasi. Sedangkan Tergugat VII hanya menumpang kepada Jais (Abang Ipar Tergugat VII), dan Tergugat



VIII menumpang kepada Tergugat IX (abang Tergugat VIII). Adapun berkaitan dengan penjualan pasir yang dikelola Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V memang benar adanya, akan tetapi hasil penjualan pasir tersebut dipergunakan untuk keperluan pembangunan jembatan pemakaman umum masyarakat Samping yang terletak di RT 009/RW 005 Dusun Samping.

Menimbang, bahwa dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang berperan sebagai Tim Inventarisasi tanah Madura berdasarkan Instruksi Bupati Sambas Nomor: 590/64/TTG.6 tanggal 1 April 2003, Muspika Kecamatan Jawai dengan Nomor: 590/145/Trantib tanggal 1 Mei 2003 perihal Pengamanan Tanah Pengungsi, dan Surat Pemerintah Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai tentang Struktur Tim Inventarisasi Tanah Madura tanggal 14 September 2003 (vide jawaban Para Tergugat pada point 6) maka seharusnya Para Tergugat tersebut harus melaporkan hasil inventarisnya tersebut kepada Bupati Sambas dan bukan semata-mata langsung menawarkan kepada Tergugat VI, dan Tergugat IX sedangkan dalam perkara a quo ternyata berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa H. SIDI Bin H. DARIS memiliki sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah Panjang lebih kurang 500 Meter dan Lebar lebih kurang 500 Meter yang terletak di Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas (vide bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam Jawabannya dalam point 8 menjelaskan jika Tergugat VI dan Tergugat VII memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari NURKHAYAN melalui perantara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam hal ini berperan sebagai Tim Inventarisasi tanah Madura dan bukan sebagai perantara jual beli terhadap tanah obyek sengketa yang ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menawarkan kepada Tergugat VI, dan Tergugat IX untuk membeli kepada NURKHAYAN pada hal NURKHAYAN tidak ada bukti kepemilikan terhadap tanah atas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-2 berupa Surat Kematian No. 474.3/42/Pem., maka terungkap fakta jika H. SIDI Bin H. DARIS telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1977.



Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya H. SIDI Bin H. DARIS, maka obyek sengketa seharusnya kembali kepada pemiliknya yaitu ahli warisnya yang dalam perkara a quo adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah Panjang lebih kurang 500 Meter dan Lebar lebih kurang 500 Meter yang terletak di Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah SAMIN.
- Timur berbatasan dengan tanah PIRAK.
- Utara berbatasan dengan Parit Pak Rais.
- Selatan berbatasan dengan Sungai Samping.

Adalah hak milik H. SIDI Bin H. DARIS.

Menimbang, bahwa oleh karena H. SIDI Bin H. DARIS telah meninggal dunia maka segala harta yang dimiliki oleh H. SIDI Bin H. DARIS yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pewaris maka berdasarkan hukum waris, yang berhak atas harta warisan tersebut adalah anak-anaknya yang masih hidup yang dalam perkara a quo adalah Penggugat dan obyek sengketa tersebut haruslah dikembalikan kepada Ahli Warisnya H. SIDI Bin H. DARIS. Dengan demikian Petitum No. 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Para Tergugat menguasai obyek perkara tanpa ijin dari ahli waris Alm. H. SIDI Bin H. DARIS dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) (vide posita gugatan point 18), terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana tersirat dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan suatu kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa unsur, kriteria dan syarat Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 08 Pebruari 1986 ada 2 (dua) kriteria yaitu yang bersifat kumulatif (Adanya perbuatan (baik aktif/pasif) yang melanggar hukum, adanya suatu kerugian, adanya suatu kesalahan, adanya hubungan kausal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kesalahan dan kerugian) dan yang bersifat alternatif (bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak Subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas PATIHA yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat dengan cara melawan hukum menguasai obyek perkara mulai tahun 2000 sampai sekarang (terhitung selama 16 tahun), dan tidak mau mengembalikannya kepada ahli waris Alm. H. SIDI Bin H. DARIS termasuk Penggugat telah menimbulkan kerugian materil kepada ahli waris Alm. H. SIDI Bin H. DARIS (vide posita No.11 dan No. 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Kumulatif dan unsur alternative dari Perbuatan Melawan Hukum diatas telah terpenuhi. Dengan demikian tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang Melawan Hukum, dengan demikian terhadap petitum No. 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 dan No. 3 dikabulkan, maka terhadap Petitum No. 4 yang menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat, menghentikan penggalian pasir-pasir dari dalam tanah tersebut dan melakukan pembongkaran atas rumah – rumah yang ada / melakukan pengosongan atas apa saja berdiri diatas tanah tersebut yang berkaitan dengan Para Tergugat diatas cukup beralasan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 5, oleh karena bukti-bukti tentang perhitungan adanya kerugian materil dan imateril tersebut tidak diajukan dipersidangan, maka terhadap petitum No.5 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 6, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 “ Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil”,

Menimbang bahwa terhadap perkara aquo oleh karena dapat di laksanakan eksekusinya maka terhadap petitum tersebut tidak beralasan dan harus di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Tergugat oleh karena tidak mendukung penyangkalan Para Tergugat sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan pasal 192 (1) Rbg kepada Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dengan luas lebar lebih kurang 500 meter dan panjang lebih kurang 500 meter, yang sekarang terletak di Dusun Samping Rt. 10 Rw. 05 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan Tanah SAMIN.
 - Timur berbatasan dengan Tanah Pirak.
 - Utara berbatasan dengan Parit Pak Rais.
 - Selatan berbatasan dengan Sungai Samping.Adalah sah Milik Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengklaim, melakukan penebangan atas pohon- pohon kelapa , pohon kopi, pohon rambutan, melakukan penggalian atas pasir- pasir yang ada didalam tanah tersebut dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah kepada Penggugat, Menghentikan penggalian pasir-pasir dari dalam tanah tersebut dan melakukan pembongkaran atas rumah- rumah yang ada/ melakukan pengosongan atas apa saja yang berdiri diatas tanah tersebut yang berkaitan dengan Para Tergugat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 8.296.000,- (delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Sbs



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 oleh kami : Suryodiyono, SH., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H.P, SH dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sambas Nomor 11/Pdt.G/2016 tanggal 15 September 2016, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di hadiri oleh para Hakim anggota tersebut, Andy Robert S.Sos., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan di hadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan tanpa di hadiri oleh Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Binsar Tigor H.P, SH.

Suryodiyono, SH.

ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

Andy Robert S.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.3.585.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Sempat	: Rp.4.500.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.8.296.000,- (delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)